



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
karyawati swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;-
melawan

TERGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di Kabupaten
Kepahiang, sebagai **Tergugat**;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 100/Pdt.G/2014/PA Crp. Tanggal 13 Februari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kabupaten Muara Enim, pada tanggal 14 Agustus 2008 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 423/16/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, tertanggal 8 Agustus 2008;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Muara Enim selama lebih kurang tiga bulan, kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat di Kepahiang selama lebih kurang lima bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama lebih kurang dua tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Barat wetan selama lebih kurang dua tahun kemudian berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Penggugat merasa nafkah yang diberi Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Lebih kurang enam tahun Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tapi belum dikaruniai anak hingga Penggugat memutuskan untuk adopsi anak namun Tergugat selalu mengatakan belum siap
 - Apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan melontarkan kata-kata cerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2012, berawal ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk berhubungan selayaknya suami isteri namun disaat Penggugat sudah siap ternyata Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat akhirnya Penggugat marah, paginya Tergugat marah tanpa sebab dan berkata bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan Tergugat menyalami Penggugat sambil berkata bahwa Tergugat mentalak Penggugat;
7. Bahwa sejak kejadian itu Tergugat dan Penggugat pisah ranjang namun masih dalam satu rumah, kemudian pada pertengahan bulan Desember 2013 Pengugat pergi dari rumah secara baik-baik dan pamit kepada Tergugat, Tergugat mengizinkan Pengugat untuk pergi dari rumah tersebut;
8. Bahwa semenjak kejadian pada poin 7 diatas, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat;
9. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat, keluarga Tergugat dan pak Kades untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 686/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 30 Desember 2013 untuk sidang tanggal 7 Januari 2014, dan surat panggilan (relaas) tanggal 13 Januari 2014 untuk sidang tanggal 21 Januari 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatn tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;



Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 423/16/VIII/2008, tanggal 8 Agustus 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, telah dinazagelen di Kantor Pos, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Bukti saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan penggugat dengan tergugat tetapi saksi tahu penggugat dan tergugat suami istri;
- Bahwa penggugat dengan tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa status penggugat sewaktu menikah dengan tergugat adalah perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di Palembang selama 2 tahun, kemudian pindah ke Barat Wetan selama 3 tahun;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dengan tergugat belum dikaruniai keturunan;



- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya harmonis, tetapi akhir-akhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara penggugat dan penggugat saksi tahu dari keluhan penggugat yang mengatakan tergugat kurang memenuhi kebutuhan batin penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bertetangga dengan penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan penggugat dengan tergugat tetapi saksi tahu penggugat dengan tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa status penggugat sewaktu menikah dengan tergugat adalah perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat tinggal di Barat Wetan sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dengan tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya harmonis, tetapi sejak 1 tahun terakhir tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah tergugat sering marah-marah kepada penggugat sehingga meskipun satu rumah penggugat dengan tergugat tidak saling bertegur sapa bahkan masakipun sendiri-sendiri;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan telah mencukupkan keterangannya dan bukti-buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada penggugat, namun penggugat tetap akan bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup, Nomor 100/Pdt.G/2014/PA Crp. Tanggal 24 Februari 2014 untuk sidang tanggal 5 Maret 2014 dan panggilan Tanggal 10 Maret 2014 untuk sidang tanggal 20 Maret 2014, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, yakni telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan agar penggugat diceraikan dengan tergugat dengan alasan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak 3 bulan perkawinan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak bisa memenuhi nafkah batin penggugat dan apabila terjadi pertengkaran tergugat selalu berkata kasar dan melontarkan kata-kata cerai, perselisihan dan pertengkaran memuncak pada bulan September 2012 sejak itu penggugat dengan tergugat pisah ranjang dan akhirnya pada bulan Desember 2013 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 orang saksi, masing-masing bernama dan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan semenjak tanggal 14 Agustus 2008, dengan demikian penggugat dan tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat rukun dalam rumah tangga, kemudian sejak 1 tahun terakhir penggugat dan tergugat tidak saling bertegur sapa disebabkan penggugat sering mengeluh bahwa tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan batin penggugat sehingga antara penggugat sudah pisah kamar dan masakpun sendiri-sendiri dan sudah 2 bulan lebih penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, saksi memberi keterangan satu persatu dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian diantara satu dengan yang lainnya, maka majelis menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sesuai maksud Pasal 171-176 R.Bg dan Pasal 308-Pasal 309 R.Bg., sehingga bukti saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan penggugat, alat bukti P. dan keterangan para saksi tersebut, maka majelis hakim telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sejak tanggal 14 Agustus 2008 tetapi belum dikaruniai keturunan;



- Bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi mengalami keharmonisan di dalam rumah tangga hanya 3 bulan setelah itu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan penggugat merasa tidak terpenuhi nafkah batin oleh tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan lebih;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga bahkan dengan melibatkan Kepala Desa tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan melihat sikap penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan tergugat, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya penggugat dan tergugat hidup saling terpisah bahkan penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan dimana penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan tidak lagi melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri telah berlangsung sudah 2 bulan lebih menjadi petunjuk adanya perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri,



sehingga gugatan penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada penggugat sedangkan berdasarkan qaidah Fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد اولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Maka dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 dan 150 R.Bg. gugatan penggugat diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan

Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in

sughra Tergugat

(TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan kepada

Panitera Pengadilan Agama

Curup untuk mengirimkan

salinan putusan ini setelah

berkekuatan hukum tetap

kepada Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Kabawetan,

Kabupaten Kepahiang dan

Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama

Kecamatan Rambang

Dangku, Kabupaten Muara

Enim untuk dicatat dalam

daftar yang disediakan untuk

itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan

Agama Curup pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Jumadilawal 1435 Hijriyah, oleh **Djurna'aini, S.H.** sebagai ketua majelis hakim, **A .Havizh Martius S.Ag., S.H, M.H.** dan **Rogaiyah, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2014/PA Crp. Tanggal 17 Februari 2014 putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rochmatun, S.HI., M.HI. selaku panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

A .Havizh Martius S.Ag., S.H , M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Rochmatun, S.HI., M.HI.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | = Rp. 6.000,- |
| Jumlah | = Rp. 391.000,- |
- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera



A. Aman A. Yamin, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)